



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 269/BPBD/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT PENANGANAN BENCANA ASAP
AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KABUPATEN SANGGAU

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas II Kalimantan Barat pada tanggal 20 Agustus 2026 menyatakan bahwa peluang curah hujan dasarian II (tanggal 21-31 agustus) terdapat indikasi curah hujan rendah diseluruh wilayah Kalimantan Barat, dengan curah hujan umum berkisar 0 - 50 mm/das, sehingga perlu diwaspadai potensi kekeringan dan titik panas;
- b. bahwa Tinggi Muka Air (TMA) Sungai Kapuas menunjukkan angka dibawah normal sehingga mengakibatkan berkurangnya debit sungai Kapuas dan tinggi muka air tanah;
- c. bahwa sampai dengan tanggal 23 Agustus 2026, terdapat peningkatan titik panas/*hotspot* di Kabupaten Sanggau berjumlah 9.816 (sembilan ribu delapan ratus enam belas) *hotspot* tersebar pada seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sanggau, sehingga ancaman bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih tergolong tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat dan tepat sesuai prosedur yang berlaku untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
- d. bahwa berdasarkan Analisa Kualitas Udara-PARTIKULAT 03 DLH Sanggau, menyatakan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara - ISPU dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peringatan Dini Bencana pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 282);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat

Bencana Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 40);

11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 14 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026 Nomor 14);
12. Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 56/BPBD/2026 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2026;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau Tahun 2026, tanggal 24 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sanggau.
- KEDUA : Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2026 sampai dengan 6 September 2026, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi penanganan bencana.
- KETIGA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dan Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Agustus 2026

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

